



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 410/ 117 /Dik-LT/II/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN KURSUS (LPK)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Kursus (LPK) **Karya Anak Bangsa** Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tanggal 27 Desember 2016.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Kursus (LPK) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : **LPK Karya Anak Bangsa**
 2. NPWP : 80.883.658.9-803.000
 3. Akta Notaris
Nama Notaris : Ahmad Saleh, SH., MH., MK.n
Nomor : No. 05
Tanggal : 27 Desember 2016
 4. Alamat : Jl. Dr. Sam ratulangi No.3
 5. Desa/Kelurahan : Malili
 6. Kecamatan : Malili
 7. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Kursus (LPK) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **13 Februari 2017 s.d 13 Februari 2020**

KETIGA

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga LPK Karya Anak Bangsa menjadi tanggungjawab Lembaga / Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA

- : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Kursus (LPK) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga LPK yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM

- : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 13 Februari 2017

Kepala Dinas,



Drs. LA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Camat Malili di Malili;
6. Lurah Malili di Malili.